



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005** **NOMOR 06**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR – KANTOR
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatnya beban kerja pemerintah dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang maksimal, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR – KANTOR DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM

dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;

- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
- l. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan / Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah;
- m. Kantor adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor – Kantor Daerah sebagai berikut :
 - a. Kantor Tata Ruang dan Kebersihan
 - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri
 - c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor – Kantor Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran 1 s/d 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BAGIAN PERTAMA

KANTOR TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Pasal 3

Kantor Tata Ruang dan Kebersihan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Tata Ruang dan Kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tata Ruang dan Kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, Kantor Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan bangunan, permukiman dan kawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tata Ruang dan Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Ruang;
 - d. Seksi Kebersihan;
 - e. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEDUA

**KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI**

Pasal 7

Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang kesatuan

bangsa dan pembinaan politik dalam negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- b. Pembinaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta pembauran bangsa;
- c. Pembinaan demokrasi dan HAM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan dan Pembauran Bangsa;
 - d. Seksi Demokrasi dan HAM;
 - e. Seksi Pembinaan Politik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KETIGA

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pemberdayaan

masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Penyusunan program pembangunan desa;
- c. Penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Desa;
 - d. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan SDM;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Ketahanan Masyarakat Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEEMPAT

KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 15

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang catatan sipil dan kependudukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang catatan sipil dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 16 diatas, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pendataan penduduk;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi kependudukan;
- c. Pengelolaan Kartu Keluarga dan Kependudukan;

- d. Penataan penyebaran dan peningkatan kualitas penduduk;
- e. Pemberian pelayanan akte kelahiran dan kematian serta pencatatan kewarganegaraan;
- f. Pemberian pelayanan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak;
- g. Penyelenggaraan analisa dampak kependudukan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Seksi Penataan Penduduk.
 - e. Seksi Catatan Sipil.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor – Kantor Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian dan keterampilan masing – masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Di lingkungan Kantor – Kantor Daerah Kabupaten dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

B A B V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV/a.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor – Kantor Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas kewenangan yang melekat.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Kantor diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI MAMUJU UTARA

ttd

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Februari 2005

PLTS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SYAFRUDDIN LAZIM

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005
NOMOR 06)